

PEDOMAN

2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2017, 20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL DI KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK :

- Untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia perlu dilaksanakan pendidikan keagamaan. Pendidikan agama pada jenjang pendidikan formal dirasa sangat kurang sehingga untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud diatas perlu didukung dengan pendidikan keagamaan nonformal. Dan agar pendidikan keagamaan nonformal dapat berkembang dan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan perlu diatur pemberian bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan Nonformal. Serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hal diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Keagamaan Nonformal di Kabupaten Banyumas.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 18 tahun, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.
- Dalam Peraturan Daerah ini dijelaskan maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Banyumas mewujudkan cita-cita penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia, meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pengelola program dan/atau satuan pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Banyumas, memberdayakan semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal di kabupaten Banyumas. Dengan Ruang Lingkup yang mengatur meliputi dasar, fungsi, dan tujuan, bentuk dan kedudukan, jenis pendidikan keagamaan nonformal, penyelenggara,

perijinan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan sertifikasi, sanksi; dan, ketentuan penutup.

CATATAN

- Peraturan daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan. Yaitu pada tanggal, 5 Oktober 2017.